



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supingah, bertempat tinggal di Dusun Dawung Rt.10 Mojodelik Kec.Gayam Bojonegoro, Desa Gayam, Gayam, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Penggugat I

Susilowati, bertempat tinggal di Kp.Joho Rt.006 Rw.002 Brabowan Kec Gayam Bojonegoro, Desa Brabowan, Gayam, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Penggugat II

Subagyo, bertempat tinggal di Kp.Joho Rt.006 Rw.002 Brabowan Kec Gayam Bojonegoro, Desa Brabowan, Gayam, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Penggugat III;

Lawan:

Notaris Reza Perveez Kalia, S.H., bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No.3 Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, Desa Sumbang, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Tergugat I

Notaris Eni Zubaidah, S.H., bertempat tinggal di Jalan MH Thamrin No. 70 Ledok Kulon Tiga, Ledok Wetan Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, Kel. Ledok Wetan, Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada MOCHAMAD MANSUR, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Diponegoro No.225 , RT.003,RW.002, Desa Prayungan, Kec.Sumberrejo, Kab.Bojonegoro berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 28 Juli 2022 No.122/SKH/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Para Penggugat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Juli 2022;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor : 26/Pdt.G/2022/PN Bjn Tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I tidak hadir dipersidangan, Penggugat II dan Penggugat III hadir sendiri dipersidangan, Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019, Tergugat II hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Agustus 2022, Para Penggugat menyatakan secara Lisan maupun tertulis mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, yang mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban dibacakan, maka pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan No.26/Pdt.G/2022/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Pemohon wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata No.26/Pdt.G/2022/PN Bjn atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami NALFRIJHON, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, IDA ZULFAMAZIDAH, S.H.,M.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III , Kuasa Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H.,M.H.

NALFRIJHON, S.H.,M.H.

ttd

HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00	
- Penggandaan	Rp.	40.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp.	425.000,00	
- PNPB	Rp.	30.000,00	
- Materai	Rp.	10.000,00	
- Redaksi	Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	595.000,00	(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).